

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 adalah bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.
2. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.
3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut POKJA RB adalah kelompok kerja yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program mikro RB.
4. Rencana Aksi adalah penjabaran dari program pelaksanaan RB yang ditetapkan setiap tahun.
5. *Quick Wins* adalah suatu kegiatan inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit dalam rangka pelaksanaan RB.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan pelaksanaan RB BKKBN untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan RB adalah:

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang kapabel; dan
- c. pelayanan publik yang prima.

## BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *grand design* RB dan rencana rinci pelaksanaan RB BKKBN selama 5 (lima) tahun.
- (2) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 merupakan acuan untuk menetapkan dan menjalankan program mikro instansional.
- (3) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 menjadi dasar pelaksanaan program mikro ditingkat Unit Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

### Pasal 5

- (1) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 memiliki delapan area perubahan yang meliputi:
  - a. manajemen perubahan;
  - b. deregulasi kebijakan;
  - c. penataan organisasi;
  - d. penataan tatalaksana;
  - e. penataan sumber daya manusia aparatur;
  - f. penguatan akuntabilitas;
  - g. penguatan pengawasan; dan

- h. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Area Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fokus pelaksanaan RB BKKBN dalam mewujudkan pencapaian sasaran RB.

#### Pasal 6

- (1) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan RB BKKBN 2015-2019;
  - c. analisis lingkungan strategis;
  - d. sasaran dan strategi pelaksanaan RB 2020-2024;
  - e. manajemen pelaksanaan RB BKKBN 2020-2024; dan
  - f. penutup.
- (2) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) *Road Map* RB BKKBN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam Rencana Aksi yang dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang selaras dengan indikator program mikro RB.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dan dilakukan monitoring pelaksanaannya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan RB BKKBN 2020-2024 dibentuk Tim pelaksana RB BKKBN 2020-2024 sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di BKKBN.
- (6) Tim pelaksana RB BKKBN 2020-2024 ditetapkan oleh Pimpinan BKKBN.

BAB IV  
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Bagian Pertama  
*Quick Wins*

Pasal 7

*Quick Wins* merupakan Program percepatan dalam bentuk kegiatan inisiatif percepatan pelaksanaan RB BKKBN.

Pasal 8

- (1) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. *quick wins mandatory*; dan
  - b. *quick wins mandiri*.
- (2) *Quick wins mandatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh tim RB nasional dan unit pelaksana RB nasional.
- (3) *Quick wins mandiri* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setiap tahun sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh BKKBN.
- (4) *Quick wins mandiri* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh biro yang membidangi perencanaan, bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan kinerja.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi

Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1338

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

  
Eka Sulistia Ediningsih, S.H.  
Nip. 19651012 198601 2 001




LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Pengelolaan RB tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Gambar 1.

*Grand Design* Reformasi Birokrasi



*Road Map* RB-BKKBN terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu Periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Saat ini BKKBN telah melaksanakan Reformasi Birokrasi periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

*Road Map* ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi dan kelanjutan dari *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan RB di BKKBN.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan RB di BKKBN juga untuk mendorong pelayanan BKKBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, *Road Map* RB BKKBN menjadi arah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* terus didorong agar birokrasi BKKBN mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo Pada tanggal 20 Oktober 2019 yang menekankan penyederhanaan birokrasi, birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus mendasari pada perampingan struktur organisasi yang digantikan dengan jabatan fungsional yang sesuai dengan kompetensi, penataan pola hubungan kerja serta simplifikasi proses bisnis yang sederhana.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber

daya dan tantangan yang dihadapi. Dalam hal prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi BKKBN secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

1) Pembangunan Keluarga:

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2) Kependudukan:

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan”.

3) Keluarga Berencana (KB):

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya “Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi”.

Ketiga prioritas program bertujuan untuk Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia dan Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.


Dari hal tersebut pelaksanaan RB-BKKBN 2020-2024 fokus pada tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia, maka prioritas pelaksanaan RB-BKKBN adalah Peningkatan SAKIP, hal tersebut dikarenakan jika kinerja baik akan mengungkit seluruh area perubahan RB. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan harus didukung dengan kecepatan teknologi informasi serta dalam memberikan pelayanan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana yang berkualitas, SPBE menjadi jawaban untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Gambar 2.  
Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian  
*Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024



Strategi pelaksanaan RB BKKBN diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Gambar 3. Hal-Hal Baru pada *Road Map* RB 2020-2024



## BAB II

### EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BKKBN 2015-2019

RB BKKBN yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* RB periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan RB, area perubahan sebagai komponen pengungkit program RB serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

#### 1. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan BKKBN 2015-2019 merujuk pada arah kebijakan reformasi birokrasi kabinet kerja dalam menjalankan 9 (sembilan) janji Nawacita, yakni:

- a. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- b. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- i. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Janji ke-2 merupakan komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang dalam penjelasannya menyebutkan sebagai berikut: upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkan

pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diterjemahkan BKKBN untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. BKKBN juga akan secara konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter*.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, BKKBN selanjutnya berkomitmen untuk melaksanakan amanat program reformasi birokrasi, sebagaimana tertuang di dalam Program reformasi birokrasi tahap kedua yang akan dilaksanakan BKKBN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 merupakan tahapan penguatan. Tahap penguatan menurut Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan *performance based bureaucracy*. Arah kebijakan ini menjadi acuan bagi BKKBN dalam melaksanakan program konkrit guna memperbaiki kualitas birokrasi di lingkungan BKKBN, sehingga Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang disusun memenuhi prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang menekankan kepada prinsip *outcomes oriented*, terukur, efisien, efektif, realistik, konsisten, sinergi, inovatif, kepatuhan, dan dimonitor.

## 2. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

BKKBN telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* RB BKKBN. Area perubahan yang dilaksanakan oleh BKKBN telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut oleh dinilai masih relevan untuk dijalankan.

Delapan area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:

Gambar 4.  
Area Perubahan




Area Perubahan Reformasi Birokrasi sebagai pengungkit pelaksanaan reformasi birokrasi di BKKBN periode sebelumnya dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi BKKBN Tahun 2015-2019.

Pelaksanaan RB-BKKBN berdasarkan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai tertuang dalam Peta Jalan RB tersebut secara keseluruhan telah banyak membawa perubahan-perubahan, meskipun masih terdapat pula indikator yang belum dicapai dengan sempurna.

Gambar 5.


Capaian Keberhasilan RB BKKBN 2015-2019

## Indeks RB BKKBN






Gambar 6.  
 Capaian Keberhasilan RB BKKBN 2015-2019  
 Area Pengungkit



Gambar 7.  
 Capaian Keberhasilan RB BKKBN 2015-2019  
 Area Hasil



### 3. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan program RB telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi di BKKBN masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Hasil capaian pelaksanaan RB diatas, ditemukan bahwa berbagai program Reformasi Birokrasi minim *value* karena pelaksanaan reformasi birokrasi masih dianggap sebagai tugas tambahan dan dianggap hanya sekedar untuk memenuhi indikator evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi. Melihat kondisi ini, "*demand-based reform*" perlu menjadi fokus BKKBN ke depan.

RB BKKBN mutlak diperlukan. Tidak hanya ini perlu diusahakan dalam meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi tetapi juga menciptakan *value* baru di lingkungan instansi masing-masing yang mendukung internalisasi perubahan *mind-set* dan *culture-set-nya*.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dari kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diusulkan menjadi target yang diprioritaskan dalam lima tahun kedepan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya, Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang berharga, tuntutan pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, murah dan berkualitas berbasis Teknologi Informasi merupakan sebuah keniscayaan.

Selain pelaksanaan RB BKKBN juga dilakukan upaya-upaya untuk mengungkit capaian pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:

#### 1) Perubahan *Mindset* dan Budaya Kinerja

Dalam mendorong pelaksanaan RB dilakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ASN semakin dibangun karakter dan budaya kerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas

dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

## 2) Deregulasi Kebijakan

Dalam *Road Map* ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. BKKBN diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perizinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat.

BKKBN dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah melaksanakan *omnibus law*. Menderegulasi beberapa peraturan yang tidak efektif, antara lain menggabungkan 12 peraturan Kepala BKKBN menjadi satu Peraturan, yaitu Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah. Perban ini menyederhanakan peraturan antara lain:

- a. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
- c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;

- d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan KB Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 147/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi;
- g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 149/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
- h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Komunikasi;
- k. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi data Mikro Kependudukan dan Keluarga; dan
- l. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

### 3) Penyederhanaan Organisasi

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

Penyederhanaan birokrasi yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo telah direspon oleh BKKBN dengan melakukan restrukturisasi

organisasi BKKBN dengan dua level struktural, kantor pusat BKKBN hanya ada 2 (dua) eselon III dan 8 (delapan) eselon IV. Struktur organisasi yang ramping tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PANRB.

#### 4) Perbaikan Tata Laksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, BKKBN wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### 5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

BKKBN dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (*real time*) hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya *Talent Pool* ASN Nasional sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. *Talent Pool* ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.

Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

#### 6) Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

#### 7) Penguatan Pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu

Survei persepsi anti korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik. Berikut adalah hasil pembangunan Zona Integritas di BKKBN

Tabel 1.  
Pembangunan Zona Integritas oleh Instansi BKKBN

<b>Tahun</b>	<b>Unit Yang diusulkan</b>	<b>WBK</b>	<b>WBBM</b>
<b>2018</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>2019</b>	<b>29</b>	<b>Proses</b>	

#### 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu, bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 (enam) aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik, meskipun Inovasi BKKBN belum ada yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, tetapi ini menjadi pemicu motivasi untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan publik.

Bentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi masih menjadi perdebatan, apakah sebaiknya berbentuk struktural permanen atau tim *adhoc*. Kedua bentuk tim tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagian besar program Reformasi Birokrasi yang berjalan sampai saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan oleh tim yang bersifat *adhoc*. Tim ini merupakan gabungan pegawai dari berbagai unit yang diberikan agenda pekerjaan tambahan untuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi instansi yang bersangkutan. Tantangan besar bagi tim yang bersifat *adhoc* yaitu keterbatasan kapasitas tim untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai fungsi yang melekat di unit induk dan fungsi sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi. Akibatnya, di beberapa kementerian/lembaga/pemerintah daerah, tim *adhoc* hanya bekerja ketika terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tantangan lainnya yaitu potensi perubahan komposisi tim yang cukup tinggi. Perubahan tim berdampak terhadap kebutuhan waktu bagi pegawai baru untuk memahami dan beradaptasi terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berhubung tidak semua pegawai memahami Reformasi Birokrasi dengan baik, adaptasi tersebut seringkali memakan waktu yang tidak sebentar. Dari berbagai kelemahan tersebut, tim Reformasi Birokrasi yang bersifat *adhoc* memiliki kelebihan yaitu cakupan keterlibatan pegawai yang lebih luas memiliki potensi kepemilikan program Reformasi Birokrasi yang juga lebih tinggi.

#### 4. DAMPAK/HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKKBN pada dua periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan Berkelas Dunia yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang semakin membaik. Kebijakan Reformasi Birokrasi di tahun 2015-2019 ditujukan untuk mencapai tiga (3) sasaran utama yaitu; (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan efektif, dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan pencapaian tiga (3) sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan





berbagai capaian atas target dari ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan pada *Road Map* Birokrasi 2015-2019.

Tabel 2.  
Pencapaian Ukuran Keberhasilan  
*Road Map* Reformasi Birokrasi BKKBN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2014)	TARGET 2019	Capaian	Ket
<b>Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</b>	1. Opini WTP Atas laporan keuangan	-	WDP	WTP	WTP	
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1-5	Belum ada	3	3	
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1-5	Baru akan dimulai	3	3.28	
	4. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)	-	B	BB	B	
<b>Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 1-100	64,09	80,00	71.75	
	2. Indeks Kompetensi ASN BKKBN	Skor 1-100	Belum ada	80,00	Belum Ada	
	3. Indeks e-Government BKKBN	Skor 0-4	2,73	3,57	2.64	

<b>Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas</b>	1. Indeks Integritas BKKBN	Skor 0-10	7.92	9	Belum ada	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KKBPK	%	87.5	95,00	94.3	Sangat Baik
	3. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	%	Belum ada	80,00	Belum ada	

Keterangan:

	Indeks belum tersedia
	Belum mencapai target

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tengah menuju ke arah yang lebih baik yang dibuktikan dengan peningkatan berbagai capaian dari kondisi *baseline* di tahun 2014, meskipun masih banyak beberapa ukuran keberhasilan yang belum mencapai target.

## 5. TANTANGAN/HAMBATAN


Tantangan permasalahan yang dihadapi BKKBN dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahap kedua tahun 2015-2019 di antaranya meliputi:

1. Internalisasi budaya CETAK TEGAS masih memerlukan komitmen yang tinggi dari para pimpinan yang secara konsisten harus memberikan teladan dalam penerapannya. Walaupun dalam pelaksanaannya masih mendapatkan tantangan yang cukup berarti, terutama pada perubahan budaya diri sendiri untuk melaksanakan "Hal Yang Seharusnya Dilakukan" dan tidak melakukan "Hal yang Seharusnya Tidak Dilakukan";

2. Belum sinkronnya antara Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran unit organisasi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran individu. Tantangannya ada pada *cascading* dan *alignment* IKU dan IKK tataran organisasi di level terkecil hingga diturunkan menjadi IKU dan IKK level individu, sehingga pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis elektronik dapat terselenggara dan sasaran serta target kinerja individu merupakan turunan dari IKU dan IKK organisasi;
3. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi *Whistle Blowing System* (WBS) yang perlu dilakukan secara konsisten;
4. Sosialisasi program Reformasi Birokrasi BKKBN yang intensif hingga ke seluruh unit kerja pada satuan terkecil dan seluruh Kantor Perwakilan BKKBN masih perlu diperluas, baik cakupan, materi, hingga pemantauan dan evaluasinya yang perlu dilakukan secara periodik.
5. Pada Tahun 2018 pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan pada level instansi dan unit, BKKBN merupakan lembaga pemerintah non kementerian sehingga dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut sering kali tidak terlihat perbedaan yang dilakukan masing-masing unit dan juga pelaksanaan RB Instansi.
6. Pengelolaan bisnis proses belum seluruhnya diturunkan kedalam SOP yang ada dilingkungan BKKBN.
7. Belum seluruh unit kerja terinternalisasi dan belum mencanangkan ZI-WBK.

Selain hal tersebut, terdapat hambatan-hambatan yang sangat esensial dan memiliki dampak signifikan adalah rendahnya kompetensi ASN. Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi. Hal menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif/dokumentasi, hal tersebut dibuktikan dengan survey Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 yang melakukan Survei Integritas Jabatan kepada 124 Pejabat BKKBN, hasilnya tergambar sebagai berikut:

Gambar 8.  
Hasil Survei Integritas Jabatan  
Tahun 2019



### BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

#### 1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi di BKKBN, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

##### A. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

##### B. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan

kebijakan yang jelas dan tegas.

### C. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

### D. BUDAYA BIROKRASI

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelebagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

### E. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memosisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan

individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

#### F. REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

## 2. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi.

### A. PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi

menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

## B. PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

## C. TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk



mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

#### D. ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonom.

Gambar 9. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia



(Sumber: Perpres 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

BAB IV  
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
2020-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKKBN periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu- isu strategis Reformasi Birokrasi di BKKBN kedepan. Beberapa isu- isu yang telah dijabarkan diatas antara lain:


- 1) evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 2) Isu strategis Reformasi Birokrasi;
- 3) Arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya.

Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

Gambar 10.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



a. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator-indikator yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh melalui Index Reformasi Birokrasi

Indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di BKKBN.

b. SASARAN

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Gambar 11.

Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode



Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta *baseline* tahun 2019 dan target pada tahun 2024.

Indikator tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Target Index Reformasi Birokrasi tersebut merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekretaris Utama. Sehingga dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan sasaran dan target reformasi birokrasi BKKBN 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.  
Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi BKKBN  
2020-2024

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>		<b>BASELINE</b>	<b>TARGET</b>
			<b>2019</b>	<b>2024</b>
<b>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	1	Persentase Indeks Perilaku Anti Korupsi	-	B
	2	Nilai SAKIP	B	A
	3	Opini BPK	WTP	WTP
<b>Birokrasi yang kapabel</b>	1	Indeks Kelembagaan baik	-	BB
	2	Nilai SPBE	2.64	3.15
	3	Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100	-	80
<b>Pelayanan Publik yang Prima</b>	1	Indeks Pelayanan Publik yang Baik	3.56	4.51


c. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan

*quick win* pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 12.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024



Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program makro, meso, dan mikro.

### PROGRAM MAKRO

Aktivitas mikro Pelaksanaan reformasi birokrasi di BKKBN mengacu pada program makro dan meso yang ditetapkan oleh UPRBN. Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; <sup>(1)</sup>Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan <sup>(2)</sup> Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; <sup>(1)</sup> Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan <sup>(2)</sup> Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan KP sebagaimana diatas, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

#### PROGRAM MESO

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau cascade down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Selain itu, sesuai dengan RPJMN 2019- 2024 yang menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai program pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam hal pelaksanaan program meso, BKKBN tidak menjadi *leading/* pengampu kegiatan-kegiatan dan program meso yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 *Road Map* Reformasi Birokrasi. Namun dalam pelaksanaannya



BKKBN sebagai lembaga pemerintah non kementerian melaksanakan program meso yang diukur oleh Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan-kegiatan dalam program meso tersebut juga telah di *cascading* dalam program mikro.

Program meso yang dilaksanakan oleh BKKBN meliputi:

- a. pembangunan Zona Integritas;
- b. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. memastikan perencanaan berbasis kinerja;
- d. memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional;
- e. menjamin keterhubungan tujuan, sasaran, dan program pembangunan antar berbagai sektor;
- f. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgeting);
- g. penerapan SAKIP;
- h. pelaksanaan PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik;
- i. mendorong digitalisasi dan transparansi berbagai informasi;
- j. mendukung *one-data system*;
- k. mengimplementasikan kebijakan pengelolaan arsip berbasis digital;
- l. mengimplementasikan sistem keamanan data, aplikasi dan infrastruktur dalam penyelenggaraan SPBE;
- m. meningkatkan ASN bersertifikasi dan jabatan fungsional dalam pengadaan barang dan jasa;
- n. melaksanakan pengawasan rencana, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- o. melakukan harmonisasi regulasi;
- p. mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi;
- q. mendorong penyederhanaan regulasi;
- r. meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter);
- s. menerapkan struktur organisasi pemerintah berbasis kinerja;
- t. menetapkan kebijakan penyederhanaan eselon III dan IV secara bertahap dan selektif;
- u. percepatan pelaksanaan SPBE;
- v. mendorong penerapan kebijakan pelayanan publik (Standar Pelayanan,

- Maklumat Pelayanan, dan SKM);
- w. menerapkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif; dan
  - x. mengembangkan pusat-pusat inovasi pelayanan publik.

Program meso yang dilaksanakan oleh BKKBN tersebut akan diukur oleh kementerian/lembaga terkait yang diwujudkan dalam berbagai indeks-indeks dan akan di evaluasi secara periodik setiap tahunnya. Indeks tersebut antara lain:

Tabel 4. Indikator Program Messo

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>		<b>TARGET 2024</b>
<b>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	1.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi level baik	100%
	2.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3	100%
	3.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3	100%
	4.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Predikat SAKIP minimal B	100%
	5.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Opini BPK minimal WTP	100%

	6.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perencanaan baik	100%
	7.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Reformasi Hukum baik	100%
	8.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik	100%
<b>Birokrasi yang kapabel</b>	1.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik	100%
	2.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6): a. K/L b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota	100% 80% 50%
	3.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pengawasan Kearsipan baik	100%
	4.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN baik	100%
	5.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik	100%
	6.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Merit System baik	100%

	7.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kualitas Kebijakan baik	100%
	8.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kepemimpinan Perubahan baik	100%
	9.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pemerintahan Daerah Baik	100%
	10.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan baik	100%
	11.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pengelolaan Aset baik	100%
<b>Pelayanan Publik yang Prima</b>	1.	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik	75%

## PROGRAM MIKRO

Dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi, BKKBN melaksanakan program-program mikro yang sinkron dengan program makro/program reformasi birokrasi nasional serta program prioritas nasional yang menjadi mandat BKKBN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, selain program makro tersebut, BKKBN melaksanakan program meso yang merupakan *cascade down* dari program makro, program meso tersebut menghasilkan indeks-indeks dan menjadi ukuran penilaian reformasi birokrasi dari komponen hasil antara. Program meso tersebut juga di *cascade* secara lebih detail dan rinci menjadi Aktifitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Program mikro tersebut yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, program mikro yang akan dilaksanakan BKKBN berdasarkan:

Tabel 5. Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	INDEKS KEPEMIMPINAN PERUBAHAN	Menyusun Instrumen Indeks Keterlibatan seluruh ASN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
		Agen Perubahan
		Pelaksanaan Tunas Integritas di Lingkungan BKKBN
		Strategi Rebranding
		Menumbuhkan pola entrepreneurship dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
2	INDEKS REFORMASI HUKUM	Penataan Peraturan perundang undangan di lingkungan BKKBN berbasis omnibuslaw/simplifikasi.
		Peningkatan kualitas Peraturan perundang undangan di lingkungan BKKBN
		Menyusun sistem kontrol proses penyusunan seluruh peraturan di BKKBN

		Menyusun grand desain/cetak biru tentang RIA (Regulatory Impact Assessments)
		Penyebarluasan informasi hukum BKKBN
3	INDEKS KELEMBAGAAN	Restrukturisasi (penyederhanaan) Birokrasi BKKBN
		Penyusunan regulasi restrukturisasi organisasi BKKBN
		Sosialisasi organisasi dan tata kerja BKKBN hasil restrukturisasi
		Pengelolaan organisasi berbasis kinerja/Audit organisasi (performance-based organization)
		Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Pembentukan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan PermenPAN Nomor 41 Tahun 2018
		Pembentukan Unit Pembina Jabatan Fungsional (JF yang dikelola KL lain sebagai pembina)
		Pembentukan Unit Pengelola Jabatan Fungsional (JF yang dikelola BKKBN)
		Fasilitasi pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional
		Evaluasi kelembagaan
		Sosialisasi Survei Integritas Jabatan KemenPAN dan RB
4	INDEKS SPBE	Melaksanakan Perencanaan Anggaran SPBE
		Mengelola Rencana Induk (Blue Print) SPBE
		Mengelola Data dan Informasi SPBE
		Mengelola Insfrastruktur SPBE
		Mengelola Aplikasi SBE
		Mengelola Keamanan SPBE
		Mengelola Layanan SPBE
5	INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN	Menyusun regulasi kearsipan
		Penataan/pengaturan kearsipan di tiap unit kerja
		Pemenuhan SDM kearsipan

		Digitalisasi kearsipan
		Fumigasi arsip (perlindungan dari arsip dari rayap, bakteri dll)
		Membuat pengamanan terhadap central arsip (smoke detector dan CCTV).
6	SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)	Inventarisasi SOP sesuai Proses Bisnis (Peta Lintas Fungsi)
		SOP yang sesuai Proses Bisnis (Peta Lintas Fungsi) diterapkan di seluruh unit kerja (unit organisasi)
		SOP dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
7	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)
		Laporan keuangan sesuai SAP
8	INDEKS PENGELOLAAN ASET	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang (RK BMN)
		Inventarisasi aset-aset negara (BMN)
		Kodefikasi aset-aset negara (BMN)
		Penertipan assset-aset negara (BMN)
		Pemeliharaan dan keamanan Barang Milik Negara
		Menyusun rencana penghapusan dan lelang aset milik negara
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDEKS PROFESIONALITAS ASN</li> <li>• INDEKS SISTEM MERIT</li> <li>• INDEKS TATA KELOLA MANAJEMEN ASN</li> </ul>	Perencanaan kebutuhan Pegawai
		Pengadaan Pegawai
		Pengembangan Karir Pegawai
		Promosi dan mutasi
		Perlindungan dan pelayanan pegawai
		Penetapan Ukuran kinerja individu
		Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
		Penguatan reward dan punishment berdasarkan kinerja

		<p>Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi</p> <p>Pemanfaatan IT dalam Manajemen ASN</p> <p>Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas A</p> <p>Pengembangan implementasi Manajemen Talenta</p> <p>Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN</p>
10	<p>1. NILAI SAKIP</p> <p>2. INDEKS PERENCANAAN</p>	<p>Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and croscutting</i>);</p> <p>Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja</p> <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala</p> <p>Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran</p>
11	MATURITAS SPIP	<p>Merevisi/ <i>updating Grand Design</i> Penyelenggaraan SPIP</p> <p>Melakukan sosialisasi kebijakan 8 sub unsur lingkungan pengendalian</p> <p>Updating/Menyusun penilaian risiko dan RTP level strategis lembaga BKKBN</p> <p>Updating/Menyusun penilaian risiko dan RTP level organisasional dan operasional masing-masing eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi</p> <p>Sosialisasi hasil penilaian risiko dan RTP kepada pihak terkait (<i>stakeholder</i>)</p> <p>Mengevaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Satgas SPIP pusat dan unit kerja secara berkala</p> <p>Melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP</p>



	<p>Pokja pengawasan pusat melakukan public campaign/ sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, WBS, benturan kepentingan dan Pembangunan ZI WBK/WBBM kepada seluruh unit kerja</p>
	<p>Unit kerja melakukan public campaign/ sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, WBS, benturan kepentingan dan Pembangunan ZI WBK/WBBM kepada seluruh pegawai di lingkungannya</p>
	<p>UPG pusat dan unit kerja menyusun laporan pengendalian gratifikasi secara berkala</p>
	<p>Updating/ Melakukan identifikasi benturan kepentingan sesuai karakteristik BKKBN dan masing-masing unit kerja</p>
	<p>Pokja pengawasan pusat menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>
	<p>Pokja pengawasan unit kerja menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>
	<p>UPG pusat dan unit kerja melakukan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala</p>
	<p>Pokja pengawasan pusat melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>
	<p>Pokja pengawasan unit kerja melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>
	<p>UPG pusat dan unit kerja menindaklanjuti saran perbaikan hasil evaluasi pengendalian gratifikasi</p>
	<p>Pokja pengawasan pusat melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>

		<p>Pokja pengawasan unit kerja melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>
		<p>Unit kerja melakukan public campaign/ sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, WBS, benturan kepentingan dan Pembangunan ZI WBK/WBBM kepada seluruh pegawai di lingkungannya</p>
		<p>UPG pusat dan unit kerja menyusun laporan pengendalian gratifikasi secara berkala</p>
		<p>Updating/ Melakukan identifikasi benturan kepentingan sesuai karakteristik BKKBN dan masing-masing unit kerja</p>
		<p>Pokja pengawasan pusat menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat, WBS dan benturan kepentingan secara berkala</p>
<p>12</p>	<p>KAPABILITAS APIP</p>	<p>Updating/ menyusun SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</p>
		<p>Updating/ menyusun audit universe (Peta Auditan) termasuk identifikasi dan penanganan risiko</p>
		<p>Updating/ menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan sasaran audit kepatuhan, audit kinerja dan jasa advis</p>
		<p>Updating/ menyusun Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit</p>
		<p>Updating/ menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit kinerja 3 E</p>
		<p>Updating/ menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemberian layanan advisory</p>
		<p>Updating/ menyusun pedoman/ SOP/ Juklak tentang pemantauan tindak lanjut</p>

	<p>Updating/ menyusun Internal Audit Charter memuat layanan audit kepatuhan, audit 3 E dan jasa advis</p>
	<p>Updating/ menyusun Kebijakan Organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit</p>
	<p>Updating/ menyusun Pedoman telaahan seawat</p>
	<p>Inspektorat Utama melaksanakan audit ketaatan pada satuan kerja yang berisiko tinggi</p>
	<p>Inspektorat Utama melaksanakan audit kinerja untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program audit</p>
	<p>Inspektorat Utama memberikan jasa advis (advisory services)</p>
	<p>Inspektorat Utama melaksanakan audit berbasis risiko</p>
	<p>Melakukan survei kepuasan audit intern</p>
	<p>Updating/ menyusun Peta Kompetensi SDM Inspektorat Utama</p>
	<p>Updating/ menyusun SOP Penyusunan Peta Kompetensinya</p>
	<p>Updating/ menyusun Uraian jabatan di lingkungan Inspektorat Utama (termasuk peraturan pemberlakuan-nya)</p>
	<p>Updating/ menyusun Penghitungan kebutuhan auditor dan SDM APIP beserta panduan rekrutmen</p>
	<p>Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal jabatan fungsional auditor)</p>
	<p>Updating/ menyusun Kebijakan rekrutmen dan <i>staffing</i> pegawai di lingkungan Inspektorat Utama</p>
	<p>Updating/ menyusun Dokumen rencana /usulan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS, dll) bagi setiap auditor (termasuk untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>)</p>
	<p>Updating/ menyusun kebijakan tentang kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi profesi</p>

	<p>Updating/ menyusun Laporan penyelenggaraan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS, dll), dalam rangka memantau pemenuhan kompetensi setiap individu pegawai terkait dengan PKPT yang akan dilakukan</p>
	<p>Updating/ menyusun Pelaporan pemantauan kompetensi setiap auditor</p>
	<p>Updating/ menyusun Kerangka Kompetensi Pegawai</p>
	<p>Updating/ menyusun Dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP</p>
	<p>Updating/ menyusun kebijakan pemberian <i>reward</i>/penghargaan bagi pegawai dan/atau tim yang berkinerja memuaskan atau terbaik pada setiap tingkatan.</p>
	<p>Updating/ menyusun Dokumen SKI atau SKP untuk seluruh Auditor</p>
	<p>Updating/ menyusun Kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP yang sehat dan berpola</p>
	<p>Updating/ menyusun kebijakan Tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP</p>
	<p>Updating/ menyusun Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban kinerja</p>
	<p>Updating/ menyusun SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan</p>
	<p>Updating/ menyusun Kebijakan/Prosedur /Mekanisme Pengajuan Usulan Anggaran APIP dengan memerhatikan risiko organisasi</p>
	<p>Updating/ menyusun Laporan ikhtisar hasil pengawasan secara berkala.</p>
	<p>Membentuk unit kerja percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik</p>
	<p>Menyelenggarakan diklat bagi jabatan fungsional auditor</p>

13	OPINI BPK	<p>Menyelenggarakan diklat bagi jabatan fungsional auditor</p> <p>Menyusun pedoman pengelolaan aset</p> <p>Menyusun pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan</p> <p>Menyusun pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan</p> <p>Pelatihan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan bagi seluruh penanggungjawab keuangan</p> <p>Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara berkala</p> <p>Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP</p>
14	INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG & JASA	<p>Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional PPBJ dari formasi JF PPBJ</p> <p>Menyusun Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan</p> <p>Menyusun SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak)</p> <p>Pemenuhan Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan</p> <p>Menyusun Dokumen mitigasi risiko pengadaan</p> <p>Menyusun Dokumen kode etik pengelola UKPBJ</p> <p>Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan</p> <p>Menyusun Laporan penyelesaian paket pemilihan</p> <p>Menyusun SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ</p> <p>Menyusun Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ</p> <p>Menyusun Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ</p> <p>Pemenuhan Standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan</p> <p>Penggunaan daftar hitam di Inaproc</p> <p>Menyusun Kertas Kerja Evaluasi</p> <p>Menyusun Laporan registrasi dan verifikasi</p>

	Melaksanakan Aanwijzing
	Menyusun SOP Pengelolaan Penyedia
	Menyusun Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut
	Menyusun Hasil notulensi rapat progress pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia
	Menyusun Dokumen/ laporan proses pemilihan
	Menyusun SOP Persiapan Pengadaan
	Menyusun SOP Pemilihan
	Menyusun SOP Perencanaan
	Menyusun SOP Pelaksanaan Kontrak
	Pemenuhan Standar 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk
	Pemenuhan Standar 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat
	Pemenuhan Standar 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
	Pemenuhan Standar 11: Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
	Pemenuhan Standar 17: Penilaian Internal
	Menyusun Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha
	Menyusun SOP Terintegrasi
	Menyusun SK Pokja Pemilihan
	Menyusun Dokumen regulasi yang berisi tugas dan fungsi pemilihan penyedia
	Menyusun Tusi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya
	Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH)
	Menyusun Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket

	SK Panitia Pengadaan
	Menyusun Perban terkait SOTK yang mengatur fungsi pemilihan, fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ.
	Pemenuhan Standar 1: Kebijakan Layanan
	Pemenuhan Standar 2: Pengorganisasian Layanan
	Pemenuhan Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan
	Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan
	Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan
	Sertifikat keikutsertaan (bimtek/sosialisasi/ rapat koordinasi) atau rekapitulasi keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas
	Menyusun Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan
	Menyusun Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ
	Menyusun Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ
	Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB
	Pemenuhan Standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM
	Menyusun Surat Penunjukan Pokja pemilihan paruh waktu (part-time)
	Menyusun Dokumen Anjab & ABK untuk Personil/Pelaksana yang melaksanakan pemilihan
	Menyusun Surat Keputusan pengangkatan/penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu)
	Menyusun Dokumen Anjab dan ABK untuk personil UKPBJ
	Menyusun Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personil di UKPBJ
	Menyusun SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan

	Menyusun Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh
	Pemenuhan Standar 3: Pengelolaan Aset Layanan
	Pemenuhan Standar 6: Pengelolaan Perubahan
	Pemenuhan Standar 7: Pengelolaan Kapasitas
	Pemenuhan Standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan
	Pemenuhan Standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan
	Pemenuhan Standar 16: Pengelolaan Kepatuhan
	Menyusun Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ
	Menyusun Dokumen profil risiko paket pengadaan strategis
	Menyusun Laporan pengendalian risiko
	Menindaklanjuti Rekomendasi berdasarkan kajian risiko
	Menyusun Laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi
	Menyusun Laporan implementasi sistem pengelolaan penyedia dalam melakukan analisis ketersediaan, analisis kinerja dan pemetaan penyedia
	Menyusun Berita acara/notulensi rapat Vendor Briefing/De-briefing
	SOP Pengadaan Strategis
	Penerapan pengadaan kontrak payung
	Penerapan pengadaan pengelolaan katalog
	Penerapan pengadaan strategi konsolidasi
	Evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan
	Instruksi pimpinan atas penerapan rekomendasi UKPBJ
	Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan



	<p>Engagement Plan dengan Satker/OPD Pengguna, Penyedia, APH dan Pimpinan K/L/PD</p>
	<p>Menyusun Laporan Monev Pengadaan untuk rapat pimpinan</p>
	<p>Menyusun dokumen berupa peraturan/keputusan pimpinan yang memungkinkan peran UKPBJ yang lebih strategis dan kemampuan berkolaborasi dengan stakeholders</p>
	<p>Menyusun Melakukan partisipasi dalam rapat pimpinan strategis</p>
	<p>Menyusun Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP</p>
	<p>Menyusun Laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP</p>
	<p>Menyusun Dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ</p>
	<p>Menyusun Peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja</p>
	<p>Menyusun Dokumen Anjab dan ABK SDM Pengadaan sesuai dengan rencana pengembangan SDM K/L/PD</p>
	<p>Menyusun Surat pengangkatan Jabfung PPBJ, PPK, PPHP, KPA sesuai Anjab dan ABK</p>
	<p>Menyusun Dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem</p>
	<p>Menyusun Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan</p>
	<p>Menyusun Kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko</p>
	<p>Menyusun Pembaharuan pustaka risiko</p>
	<p>Menindaklanjuti Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD</p>

		Menyusun Daftar penyedia strategis untuk kepentingan Kemitraan jangka panjang
		SOP Manajemen Pengetahuan
		Liputan kegiatan sharing session ke K/L/PD lain atas inovasi yang diterapkan
		Menyusun Laporan kegiatan benchmark
		Hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program Nasional
		Menyusun Laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara Nasional
		Melakukan Kajian kelembagaan UKPBJ yang selaras dengan dokumen Renstra Organisasi
		Menyusun Laporan program pembelajaran
		Menyusun Laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan
		Menindaklanjuti Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD
		Menyusun Laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan
15	INDEKS PELAYANAN PUBLIK HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	Penguatan implementasi kebijakan pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Review dan perbaikan standar pelayanan)
		Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada budaya pelayanan prima
		Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
		Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan publik
		Pengelolaan pengaduan dan konsultasi pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan

		dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik
		Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
		Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
		Pengembangan panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik

Selain program-program makro, meso dan mikro dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, BKKBN mengimplemantasikan program-program trobosan sebagai langkah percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BKKBN. Hal ini merupakan respon BKKBN yang memiliki SDM hingga desa/kelurahan yaitu Penyuluh KB. Penyuluh KB merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat atas layanan BKKBN yaitu penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

#### *QUICK WINS*

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi BKKBN pada bulan Juni tahun 2020 melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah *Quick Wins* selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan *Quick Wins*, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Gambar 13. Perbedaan *Quick Win Mandatory* dan *Quick Win Mandiri*

<i>Quick Win Mandatory</i>	<i>Quick Win Mandiri</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>•Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi <i>Quick Win</i> K/L/Pemda;</li><li>•<i>Quick Win</i> lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing K/L/Pemda</li></ul>


Selain *Quick Wins* utama sebagai *Quick Wins Mandatory*, BKKBN juga menetapkan *Quick Wins* Mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN, serta dilakukan monitoring secara periodik untuk mengukur tingkat keberhasilan dan sebagai data dalam mengidentifikasi *Quick Wins* tahun berikutnya.

BAB V  
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL 2020 -2024

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di BKKBN. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BKKBN. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 14. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro



Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam *Road Map* ini memuat:
  - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis;
  - Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;
  - Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
  - Agen perubahan (Reform the Reformers).
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas BKKBN;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi BKKBN berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

## 1. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi agar konsisten dengan *Road Map* nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
  - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
  - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
  - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana;
- c. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
  - 1) Hasil-hasil monitoring;
  - 2) Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
  - 3) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

## 2. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.

## 3. SINKRONISASI *ROAD MAP* DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya di level mikro.



BAB VI  
PENUTP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Ediningsih, S.H.  
Np. 19651012 198601 2 001